



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI.**
Tempat Lahir : Tawau (Malaysia).
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT. 07, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh kelapa sawit.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2018, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;



Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi note 3 warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan gelang merk Rip Curl warna coklat;
 - 1 (satu) buah power bank warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Arwinsyah alias Win bin Ayub;

 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gray;

Dikembalikan kepada saksi Malik alias Lik bin Samsudin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2018, NO. REG. PERKARA : PDM-13/Kj.Nnk/Epp.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Rajak Sungai Bilal, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa sering melewati rumah saksi korban Arwinskyah alias Win bin Ayub yang berada di jalan Abdul Rajak Sungai Bilal, Kelurahan Nunukan Barat dan dalam setiap melewati rumah tersebut terdakwa sambil memantau keadaan pada sekeliling rumah dimaksud sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 03.30 wita terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi korban Arwinskyah yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dengan membawa sebatang kayu yang didapat terdakwa dipinggir jalan, setelah berada didekat rumah tersebut lalu terdakwa mengintip pada sela-sela pintu dan melihat pintu rumah tersebut tidak ada pegangannya dan hanya diganjal memakai engsel kayu, kemudian dengan memakai sebatang kayu yang terdakwa bawa lalu terdakwa membuka pintu rumah saksi Arwinskyah dengan cara memasukkan sebatang kayu tersebut diantara sela-sela pintu dengan dinding kayu hingga pintu rumah tersebut terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang sedang tidur, setelah melihat sekeliling dan dua orang yang berada didalam rumah tersebut tidur kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi note 3 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang merk Rip Curl warna coklat dan 1 (satu) buah power bank warna putih yang terletak diatas meja, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Arwinskyah dan berjalan kaki menuju rumah kosong yang terletak di jalan Tanjung. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 22.00 wita ketika terdakwa berada di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Hotel Fortuna, Kelurahan Nunukan Barat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Haposan dan saksi Syamsul Ma'arif dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi note 3 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang merk Rip Curl warna coklat dan 1 (satu)



buah power bank warna putih tersebut tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi note 3 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang merk Rip Curl warna coklat dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARWINSYAH Alias WIN Bin AYUB;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang di rumah Saksi yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 malam hari Saksi tertidur di dalam rumah Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi terbangun, namun Saksi merasa kaget karena barang-barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih sudah tidak ada di tempatnya semula, selain itu ternyata pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka;



- Bahwa barang-barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut awalnya tergeletak di atas meja belajar Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari-cari barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut di sekitaran rumah, namun ternyata Saksi tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa oleh karena Saksi tidak berhasil menemukan barang-barang milik Saksi, maka Saksi langsung melaporkan adanya kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi, namun setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa, akhirnya Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama dengan Saksi MALIK, dimana pada saat yang bersamaan ternyata Saksi MALIK juga telah kehilangan barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray;
 - Bahwa pada saat terjadinya kehilangan barang-barang di rumah tempat tinggal Saksi tersebut, pintu depan rumah Saksi mengalami kerusakan;
 - Bahwa sebelum barang-barang milik Saksi hilang, tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, termasuk Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut harga totalnya sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Saksi yang hilang dan barang milik Saksi MALIK yang hilang;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MALIK Alias LIK Bin SAMSUDIN;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan barang di rumah Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 malam hari Saksi tertidur di dalam rumah Saksi ARWINSYAH, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi dibangunkan oleh Saksi ARWINSYAH bingung mencari barang-barangnya yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ARWINSYAH yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ARWINSYAH yang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut awalnya tergeletak di atas meja belajar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ARWINSYAH berusaha mencari-cari barang-barang milik Saksi ARWINSYAH yang hilang tersebut di sekitaran rumah, namun ternyata tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ARWINSYAH berusaha mencari-cari di sekitar rumah, ternyata baru diketahui jika barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray juga hilang;
- Bahwa oleh karena barang milik Saksi dan barang-barang milik Saksi ARWINSYAH tidak berhasil ditemukan, maka Saksi ARWINSYAH langsung melaporkan adanya kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan barang-barang milik Saksi ARWINSYAH, namun setelah Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akhirnya Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang-barang yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan barang-barang di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut, pintu depan rumah Saksi ARWINSYAH terdapat kerusakan;
- Bahwa sebelum barang-barang milik Saksi ARWINSYAH dan barang milik Saksi hilang, tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun Saksi ARWINSYAH untuk mengambil barang-barang tersebut, termasuk Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut harganya sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang milik Saksi yang hilang dan barang-barang milik Saksi ARWINSYAH yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain di sebuah rumah yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH dengan tujuan ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut, Terdakwa langsung mengintip kondisi di dalam rumah melalui lubang pintu rumah yang memang tidak ada pegangannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengintip kondisi di dalam rumah, Terdakwa mengetahui jika pintu rumah tersebut tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan engsel kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebatang kayu kecil yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sebatang kayu kecil tersebut untuk membuka engsel kayu yang mengganjal pintu rumah, sehingga pintu rumah Saksi ARWINSYAH menjadi rusak dan akhirnya dapat dibuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH, sehingga Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih di atas meja, sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut serta kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ARWINSYAH;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang yang baru saja diambilnya yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam



tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut ke rumah dan menyimpannya di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK untuk mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 3 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4A warna gray;
- 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk Rip Curl;
- 1 (satu) buah power bank warna putih;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH dengan tujuan ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;



- Bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut, Terdakwa langsung mengintip kondisi di dalam rumah melalui lubang pintu rumah yang memang tidak ada pegangannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengintip kondisi di dalam rumah, Terdakwa mengetahui jika pintu rumah tersebut tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan engsel kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebatang kayu kecil yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sebatang kayu kecil tersebut untuk membuka engsel kayu yang menggantal pintu rumah, sehingga pintu rumah Saksi ARWINSYAH menjadi rusak dan akhirnya dapat dibuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH, sehingga Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih di atas meja, sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut serta kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ARWINSYAH;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang yang baru saja diambilnya yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut ke rumah dan menyimpannya di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK untuk mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ARWINSYAH yang diambil oleh Terdakwa tersebut harganya sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi MALIK yang diambil oleh Terdakwa harganya sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dimana Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut merupakan ketentuan pemberat dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut meliputi pula unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan ketentuan ketentuan pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil barang sesuatu;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- e. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- f. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- g. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

b. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH dengan tujuan ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut, Terdakwa langsung mengintip kondisi di dalam rumah melalui lubang pintu rumah yang memang tidak ada pegangannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengintip kondisi di dalam rumah, Terdakwa mengetahui jika pintu rumah tersebut tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan engsel kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebatang kayu kecil yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sebatang kayu kecil tersebut untuk membuka



engsel kayu yang mengganjal pintu rumah, sehingga pintu rumah Saksi ARWINSYAH menjadi rusak dan akhirnya dapat dibuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH, sehingga Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih di atas meja, sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut serta kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ARWINSYAH;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang yang baru saja diambilnya yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut ke rumah dan menyimpannya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK untuk mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi ARWINSYAH yang diambil oleh Terdakwa tersebut harganya sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi MALIK yang diambil oleh Terdakwa harganya sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih dari dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan,



Kab. Nunukan, dimana kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang-barang tersebut merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih adalah milik Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK, sehingga barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk



Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK sebagai pemilik barang, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang dimaksud adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, dimana sesungguhnya Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

e. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih pada hari Senin tanggal tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut dilakukan di dalam rumah pada pukul 03.30 WITA, dimana pada umumnya diketahui jika pada pukul 03.30 WITA keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit, maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

f. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih pada hari Senin tanggal tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang ataupun pemilik rumah, yaitu Saksi ARWINSYAH, dimana saat Terdakwa mengambil barang-barang yang dimaksud, ternyata Saksi ARWINSYAH ataupun penghuni rumah yang lain tidak mengetahui jika Terdakwa telah masuk ke dalam rumahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi ARWINSYAH dan mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL serta 1 (satu) buah power bank warna putih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh Saksi ARWINSYAH sebagai pemilik rumah, maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- g. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ARWINSYAH dan Saksi MALIK pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH yang terletak di Jalan Abdul Rajak RT. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH dengan tujuan ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH tersebut, Terdakwa langsung mengintip kondisi di dalam rumah melalui lubang pintu rumah yang memang tidak ada pegangannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengintip kondisi di dalam rumah, Terdakwa mengetahui jika pintu rumah tersebut tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan engsel kayu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebatang kayu kecil yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sebatang kayu kecil tersebut untuk membuka engsel kayu yang mengganjal pintu rumah, sehingga pintu rumah Saksi ARWINSYAH menjadi rusak dan akhirnya dapat dibuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi ARWINSYAH, sehingga Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih di atas meja, sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut serta kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ARWINSYAH;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang yang baru saja diambilnya yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih tersebut ke rumah dan menyimpannya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk RIP CURL dan 1 (satu) buah power bank warna putih dari dalam rumah Saksi ARWINSYAH, dimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan menggunakan sebatang kayu kecil untuk membuka engsel kayu yang mengganjal pintu rumah sehingga pintu rumah Saksi ARWINSYAH menjadi rusak dan akhirnya dapat dibuka, maka dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara merusak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa



haruslah dijatuhi pidana, kemudian agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalankannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk Rip Curl dan 1 (satu) buah power bank warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi ARWINSYAH Alias WIN Bin AYUB, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi ARWINSYAH Alias WIN Bin AYUB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gray, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi MALIK Alias LIK Bin SAMSUDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi MALIK Alias LIK Bin SAMSUDIN;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT ARDI Alias AMAT Bin SUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan gelang warna coklat merk Rip Curl;
 - 1 (satu) buah power bank warna putih;**Dikembalikan kepada Saksi ARWINSYAH Alias WIN Bin AYUB.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gray;**Dikembalikan kepada Saksi MALIK Alias LIK Bin SAMSUDIN.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 30 MEI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., selaku Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari KAMIS tanggal 31 MEI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



SUHERI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri
HUSNI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH) (TONY YOGA SAKSANA, SH)
2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(SUHERI, SH)